



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 341/P/2015
TENTANG
PENGANGKATAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
PERIODE TAHUN 2015-2019
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Periode 2011-2015, maka perlu mengangkat Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Periode selanjutnya;
- b. bahwa Prof. Dr. Achmad Slamet, M.Si. setelah melalui serangkaian proses dan seleksi sebagaimana diatur dalam peraturan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat kembali menjadi Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2015-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Periode Tahun 2015-2019 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
8. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
9. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
16. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Prof. Dr. Achmad Slamet, M.Si., NIP19610524 198601 1 001, Penata Tingkat I, III/d, dari jabatannya sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Periode 2011-2015 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat kembali Saudara Prof. Dr. Achmad Slamet, M.Si., NIP19610524 198601 1 001, Penata Tingkat I, III/d, sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Periode 2015-2019, dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan setiap bulan yang dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Masa jabatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang adalah 4 (empat) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Agustus 2015



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN
NIP 19661210 199103 1 003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Dirjen Anggaran Kemenkeu di Jakarta
4. Kepala Biro TUK BKN di Jakarta
5. Kepala Biro Kepegawaian Kemristekdikti di Jakarta
6. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
7. Dekan di lingkungan Unnes
8. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
9. Direktur Program Pascasarjana Unnes
10. Kepala Biro di lingkungan Unnes
11. Kepala Bagian Keuangan BAPK Unnes
12. Yang bersangkutan